



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 12a TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PADA ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, maka perlu mengadakan perubahan Uraian Tugas Jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PADA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 ayat 3 huruf h dihapus, huruf i dan j diubah, huruf k dan l dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (3) Sub Bagian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c mempunyai tugas :
h. dihapus;

- i. menyiapkan data potensi dan mengadakan promosi di Bidang Penanaman Modal, potensi unggulan daerah dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk pengembangan produk unggulan daerah;
- j. menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dengan dunia usaha, baik industri kecil, perdagangan dan jasa serta potensi unggulan daerah lainnya, sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan daya saing di Bidang Ekonomi Kreatif;
- k. dihapus;
- l. dihapus.

2. Ketentuan Pasal 34 ayat 3 setelah huruf i disisipkan huruf i.1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(3) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c mempunyai tugas :

- i.1 melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga sesuai prosedur yang berlaku untuk memfasilitasi kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR);

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Juni 2016

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 12a